



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI
JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Jema'ah Haji adalah warga daerah yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji meliputi pelayanan dan perlindungan jemaah haji.
6. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jema'ah Haji dengan pesawat terbang.
7. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jema'ah Haji dari pesawat terbang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang tertentu.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim .

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pelayanan transportasi dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah adalah keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas.
- (2) Penyelenggaraan ibadah haji daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III

PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 3

Pelayanan transportasi meliputi Pelayanan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah dilaksanakan oleh SKPD terkait.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan transportasi jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Juni 2014
BUPATI MUARA ENIM,


MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (7/ME/2014)

n. min 01.9 2014
Me
monitor.